

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di beberapa daerah, keberadaan Lembaga Pengelola Zakat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ada yang keberadaannya hanya sebatas dikenal pada bulan ramadhan saja, padahal membayar zakat itu tidak hanya dianjurkan pada bulan ramadhan khususnya untuk zakat *mal*. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu memahamkan masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. Banyak di antara masyarakat lebih memilih membayar zakat (*zakat fitrah*) langsung kepada fakirmiskin atau seorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat tergali dan dikelola secara optimal.

Belum dikenalnya Lembaga Pengelola Zakat di masyarakat serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi terkait regulasi tentang zakat menjadi problematika yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga pengelola zakat, seperti di Kecamatan Durenan Trenggalek misalnya, yang kebanyakan masyarakatnya tergolong masyarakat yang awam akan pengetahuan mengenai membayar zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat. Akan tetapi, kategori *muzakki* di daerah ini dapat dikatakan banyak, hal ini dibuktikan dari keadaan wilayahnya yang bisa dibilang subur karena mayoritas sebagai petani

yang mempunyai lahan-lahan yang besar, namun daerah ini merupakan daerah sawahan yang subur sehingga beberapa komoditi pertanian banyak dihasilkan di daerah ini. Seperti pertanian padi, jagung, kacang, dan lainnya. Apabila waktu panen hasilnya begitu melimpah.¹

Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah sudah ada tetapi masih sangat kurang untuk zakat *mal*, bahkan pada waktu menjelang hari raya pun dapat dipastikan setiap masyarakatnya dalam membayar zakat masih dengan cara disalurkan secara langsung kepada fakirmiskin tanpa melalui Lembaga Pengelola Zakat atau Unit pengelola Zakat yang telah resmi mendapatkan amanah dari BAZNAS. Selain disalurkan secara langsung, pada saat malam idul fitri disetiap masjid juga terdapat kegiatan pengumpulan zakat fitrah kepada takmir masjid yang merupakan semacam Unit Pengelola Zakat tetapi keberadaannya belum disahkan oleh BAZNAS, jadi belum mendapatkan izin resmi untuk membantu mengumpulkan zakat. Sehingga dalam pengelolaannya baik pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaannya belum dapat mencapai sasaran atau masih secara konsumtif.

Hal tersebut di atas, ditengarai oleh keberadaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang relatif masih baru, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat maksimal. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat harus terus digalakkan, dan lebih memberikan kefahaman serta pengetahuan kepada masyarakat akan optimalisasi zakat apabila disalurkan melalui lembaga. Usaha

¹ Wawancara dengan seorang warga desa Durenan pada tgl 2 Oktober 2017 pada pukul 09.30 WIB

sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Sehingga zakat akan dapat dikelola dan tersalurkan secara benar dari pada diberikan secara langsung kepada fakir miskin karena akan berakhir konsumtif.

Penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama muslim, maka dari itu sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karenanya, sebagai instrument atau alat yang dapat digunakan untuk persatuan umat Islam salah satu di antaranya adalah zakat. Banyak orang Islam yang faham akan kewajiban berzakat, karena di dalam rukun Islam sendiri zakat merupakan salah satu dari bagiannya. Tetapi, banyak pula yang tidak mengetahui bagaimana cara menunaikan ibadah zakat tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat dan pemerintah.

Zakat merupakan syariat Allah yang diwajibkan atas hamba-Nya yang diberikan kelebihan harta, ibadah ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang mulia, mengobati hati dari cinta dunia, membantu meringankan beban kaum muslim dari buruknya perekonomian, serta mengangkat harkat dan martabat sosial masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dasar hukum diwajibkannya zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad saw. Di dalam Al-Qur'an perintah zakat diulang sebanyak 33 kali dan perintah berzakat sering berurutan dengan perintah sholat.

Pemerintah Indonesia, turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini ditandai

dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga undang-undang ini dianggap kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk memperjelas pelaksanaan dari undang-undang tersebut.²

Di zaman ini, banyak orang yang telah wajib berzakat (*muzakki*), tetapi banyak yang tidak mengetahui sebenarnya potensi dari zakat. Bahkan, kaum muslim mengetahui zakat hanyalah zakat *fitrah* dan tidak mengetahui yang lainnya. Padahal selain adanya kewajiban mengenai zakat *fitrah* juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimiliki yaitu dengan adanya zakat *mal* (harta).

Ada dua jenis lembaga pengelola zakat yang termaktub dalam UU, yaitu lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta unitnya (Unit Pengumpul Zakat/UPZ), dan lembaga amil yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat dibuka lebar dalam UU ini. Dengan sejumlah kriteria tertentu, organisasi-organisasi Islam dapat membentuk lembaga amil zakat. Baik BAZNAS atau LAZ, keduanya memiliki peran besar untuk

² Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan zakat

menunjang tercapainya optimalisasi potensi zakat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.³

Zakat yang dikeluarkan tidak hanya zakat fitrah atau zakat penghasilan. Disini saya membahas tentang dana zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai profession dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Barangkali bentuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan pengehasilan professional, seperti penghasilan seorang doctor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebgainya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keuda-duanya. Pengehasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁴

Akan tetapi potensi zakat di Indonesia belum berkembang secara optimal dan belum dikelola secara professional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih

³Kemenag RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*,(Jakarta:Kemenag RI,2013).

⁴Ali. Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) hal. 7

bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Sehingga untuk dapat menangani masalah kemiskinan, Islam mengajarkan beberapa cara untuk membangun masyarakat yang sejahtera, yaitu dengan saling tolong-menolong antar sesama dengan saling mengasihi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar zakat atau bersedekah. Karena dalam sejarah perkembangan Islam, dana zakat dapat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan dan sekaligus sebagai perluasan dakwah Islam.⁵ Zakat memiliki dampak besar, sampai-sampai pada masa kholifah Abu Bakar berani mengambil resiko akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan sosial, sehingga zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, buktinya dari sekitar 240 juta jiwa, 80 persennya adalah beragama Islam atau 200 Juta jiwa. Sehingga potensi zakat sangat besar. menurut hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp. 217 triliun. Potensi zakat tersebut terdiri atas, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat perusahaan dan industri menengah serta potensi tabungan secara nasional. Dari potensi zakat nasional tersebut, yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS adalah baru 0,005 persen dari potensi zakat nasional. Dalam hal memaksimalkan

⁵Abdul Hafiz Daulay, dan Irsyad Lubis, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAS/LAZ*. Jurnal. (<https://media.neliti.com>)

potensi zakat nasional mungkin tidak dapat terrealisasikan apabila tidak disertai oleh peran semangat dan komitmen dari masyarakat serta pengambil kebijakan.⁶

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga keberadaan zakat dapat terkontrol dan terkelola dengan baik. Dengan memperhatikan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis meskipun lembaga ini bukan lembaga yang berorientasi pada profit melainkan non profit. Penyaluran zakat kepada lembaga pengelola selain dana zakat dapat terkontrol dan terkelola, akan tetapi juga berguna untuk meminimalisir adanya penyaluran zakat yang tidak sesuai dan tidak memperhatikan prioritas *mustahik*.

Seperti fenomena penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung di Desa Durenan, Kota Trenggalek, Jawa Timur.⁷ Fenomena penyaluran zakat secara langsung yang dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahik* ini, mengakibatkan jatuhnya korban. Hal ini ditengarai oleh banyaknya *mustahik* yang berdatangan dan berdesak-desakan demi mendapatkan zakat yang jumlahnya tidak seberapa. Dari adanya fenomen ini, MUI dengan tegas menghimbau para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Karena cara penyaluran zakat yang seperti ini risikonya sangat besar bahkan dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan, berdesak-desakan sampai terinjak-injak. Orang yang

⁶Kemenag RI, *Membangun Prespektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013)

⁷ M. Hidayatullah.com berita nasional, *hindari jatuh korban MUI hinmbau masyarakat salurkan zakat melalui lembaga*. Diakses pada Hari Rabu, 27 September 2017 Pukul 15.21 WIB

berdatangan pun juga belum jelas statusnya, antara orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat.⁸

Dan satu lagi masalah utama dalam BAZNAS mereka hanya mengumpulkan dana zakat dari seorang PNS padahal yang namanya zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan pada orang yang memiliki profesi atau pekerjaan jadi bisa dibilang kalau orang swasta harusnya juga di kenakan zakat profesi.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pelaksanaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Trenggalek”.⁹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi ?
3. Bagaimana solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dari seorang staf BAZNAS pada tgl 1 Oktober 2017 pada pukul 13.25 WIB

⁹ Wawancara dari seorang staf BAZNAS Kab. ^{Trenggalek} tgl 1 Oktober 2017 pada pukul 13.25 WIB

1. Untuk mengetahui apa saja strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala – kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi.

D. Signifikansi / Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan dana zakat, memberikan informasi berupa sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Kecamatan Durenan-Trenggalek mengenai membayar zakat kepada Lembaga pengelola Zakat, dan untuk memberikan pemahaman bahwa

zakat yang harus dibayarkan bukan hanya zakat *fitriah* saja melainkan pula zakat *mal*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan hasil STUDI KASUS ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat profesi, yang notabene harus diperlukan strategi pelaksanaan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan zakat profesi sebagai salah satu alternatif Pemasukan uang Negara yang dimana uang tersebut di berikan untuk para mustahiq. Yang saya maksud disini adalah dana zakat profesi meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan perekonomian manusia.

E. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu untuk dijabarkan satu-persatu, guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini. Yaitu, penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti.

1. Definisi Konseptual

- a. Strategi adalah suatu rencana yang di utamakan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰
- b. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹¹
- c. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaries, akutan, artis, dan wiraswasta.¹²
- d. Kualitas adalah Suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.¹³
- e. Kesadaran adalah Proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.¹⁴
- f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁵

¹⁰ Basu swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2005). Hal. 4

¹¹ Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 *tentang Pengelolaan zakat* hal. 2

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi di akses pada tanggal 3-05-2017 pada pukul 00:20

¹³ <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-kualitas-menurut-pakar>. Di akses pada pukul 17.24 tanggal 7-10.2017

¹⁴ Hardy, Malcolm dan Steve Heyes, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta : Erlangga, 1988) hal. 23

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*.

2. Definisi Operasional

Pengelolaan zakat profesi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat profesi untuk di berikan kepada para mustahiq. Dalam hal ini pengelolaan adalah sebagai bentuk kegiatan seseorang dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat profesi. Pengelolaan yang langsung akan dibahas oleh peneliti yang pertama adalah strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan berzakat ke BAZNAS. Sedangkan yang akan dibahas pada poin ke dua adalah peran. Kegiatan peran adalah kegiatan seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ia ingin kan. Dalam Peran ini langsung meneliti peran dari BAZNAS dalam pelaksanaan zakat profesi.

Sedangkan peran tidak langsung yang diteliti oleh peneliti adalah peran dengan mengelola dari suatu dana zakat itu sendiri, dan lembaga yang menjamin mengelola dan memberikan dananya itu untuk para delapan asnaf.

Dari data yang telah diperoleh nantinya data akan di analisis apakah Badan Amil Zakat Trenggalek ini melakukan peran dengan cara-cara tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dibagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti.

Uraian mengenai sistematika itu sebagai berikut:

Bab pertama dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas kajian pustaka, bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang Pengertian zakat, dasar hukum zakat dan sejarah penyari'atan zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, hikmah, tujuan, dan manfaat zakat, peran pemerintah dalam optimalisasi zakat, lembaga pengelola zakat dan manajemen pengelolaan zakat.

Bab ketiga membahas metode penelitian, bab ini terdiri dari sub bab yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, tahap-tahap penelitian dan tahap validasi data.

Bab keempat membahas tentang laporan hasil penelitian, bab ini terdiri dari sub bab yang menjelaskan gambaran umum obyek penelitian agar diketahui secara jelas tentang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara, tentang strategi pengelolaan, dan kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS.

Bab kelima membahas tentang pembahasan hasil temuan, bab ini terdiri sub bab yang membahas tentang penyajian dan analisis data hasil penelitian.

Bab keenam membahas tentang penutup, pada bab ini terdiri sub bab yang membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.